

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI  
EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**SONIA WALDILA  
NIM. 1910102054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN AJARAN 2023 M /1445**



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI  
EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

**SONIA WALDILA**

**NIM. 1910102054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN AJARAN 2023 M /1445**

**Dr. Zufriani, S.Ag, MHI**

DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGRI KERINCI

Sungai Penuh, September 2024

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Kerinci  
Di –  
Sungai Penuh

**NOTA DINAS**

Assamu'alaikumwr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SONIA WALDILA NM. 19101012054** yang berjudul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP**" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat unruk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan supaya Skripsi Ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat demi kepentingan agama, bangsa dan Negara.

Wassalam

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Zufriani, S.Ag, MHI**  
**Nip :197611282003122001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh. Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Prov. Jambi Telp (0748)  
21065 Fax. (0748) 22114 Web. [www.iainkerinci.ac](http://www.iainkerinci.ac).

**PENGESAHAN**

Skripsi Sonia waldila NIM. 1910102054 dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PARKTEK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PENGADAIAN SEMURUP” telah diuji dan dipertahankan pada Hari Rabu Tanggal 7 Bulan 5 Tahun 2024 telah diterima sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh,

Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Zufriani M.H  
NIP. 197611282003122001

Penguji I

Dr. Halil Khusairi M.Ag  
NIP. 197307022003121004

Penguji II

M. Ibrahim Aziz M.H  
NIP. 198809192020121011

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Waldila  
Tempat Tanggal Lahir : Kerinci, 30 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Belui

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP”. Adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Belui, september 2024  
Saya Yang Menyatakan



**SONIA WALDILA**  
NIM : 1910102054

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk; Keluarga Tercinta ayah, ibu, adik, suami dan anakku tempat dimana segalanya berawal. Kali ini izinkan aku menuliskan kata-kata untuk kalian, untuk menjelaskan bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada orang-orang yang telah dihadirkan Tuhan untuk melengkapi perjalanan dimasa perkuliahan*

*Ayah dan Ibu, aku sadar tidak ada kalimat yang cukup indah untuk menggambarkan segala kasih sayang dan pengorbananmu. Terima kasih telah memberikanku rasa nyaman dan pundak untuk bersandar.*

*Suami ku, Terima kasih telah selalu menghibur dikala sedih dan memberikan semangat kau adalah segalanya terkasih.*

*Dan anakku, terima kasih telah menerima keluh kesah dalam proses pembuatan skripsi, terima kasih telah menghibur dan memberi semangat yang tiada henti.*

*Terimakasih untuk semuanya telah memberikan banyak kesemangatan dan kebahagiaan.*

### MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti masih diberi kesempatan untuk dapat menuntaskan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG SEMURUP”**

Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar dan tidak akan selesai tepat waktu tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

1. Bapak Dr. H. Asa'ari, M.Ag selaku Rektor IAIN Kerinci, serta Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci.
3. Ibuk Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Repelita Samin, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Muhammad Ridho DS, Lc, MA selaku Wakil Dekan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Pak M Ibrahim Aziz M.H dan Ibuk Agustini Andriani M.H Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
5. Ibuk Pitriani, SH, MH selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan terkait perkuliahan.
6. Ibuk Zufriani, M.Hi selaku Dosen pembimbing yang sangat banyak memberikan bantuan baik berupa waktu, saran, dukungan moril dan ilmu yang bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Kerinci yang telah banyak membantu mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Kepada Orang Tua saya, Ayah Awalludin dan Ibu Lasmi yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, tak lupa kepada

keluarga tercinta selalu memberikan do‘a, semangat, dukungan serta motivasi.

9. Kepada suami saya Ogi Erdianto dan Anak Saya ELzio Ibra Pratama terima kasih telah menerima keluhan saya selama pembuatan skripsi dan terima kasih selalu memberikan do‘a, semangat, dukungan serta motivasi.

10. Serta semua pihak yang belum tertulis namanya yang juga telah memberikan dukungan moril dan materiil bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik, saran, pendapat atau pun tanggapan dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pengembangan ini kedepannya. Namun akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pembaca, dan pemeliti selanjutnya.

Belui, Juli 2024  
Peneliti

SONIA WALDILA  
NIM:1910102054

## **ABSTRAK**

### **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Semurup**

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah yang jauh dari riba (bunga), ini menyebabkan banyaknya peminat dikalangan masyarakat khususnya kelas menengah kebawah, dengan persyaratan yang dipenuhi relatif mudah serta pengoperasionalan yang cepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik gadai emas PT. Pegadaian Semurup dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas tersebut. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer (yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak informan) dan data sekunder (yang diperoleh melalui literatur-literatur yang membahas tentang pegadaian, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan website). Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Pegadaian semurup telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, namun masih terdapat permasalahan adanya sifat yang belum terpenuhi yaitu sisi transparansi atau keterbukaan dalam pemberian keseluruhan pinjaman,

Kata kunci: Pegadaian, Rahn, Fatwa MUI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR ISI

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          |  |
| <b>NOTA DINAS.....</b>              |  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>             |  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>     |  |
| <b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>   |  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          |  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                |  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              |  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>           |  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>           |  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>            |  |
| A. Latar Belakang Masalah.....      |  |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... |  |
| 1. Batasan Masalah .....            |  |
| 2. Rumusan Masalah .....            |  |
| C. Tujuan Penelitian .....          |  |
| 1. Tujuan Penelitian.....           |  |
| 2. Manfaat Penelitian.....          |  |
| D. Penelitian Terdahulu .....       |  |
| E. Metodologi Penelitian .....      |  |
| 1. Jenis Penelitian.....            |  |
| 2. Sumber Data Penelitian.....      |  |
| 3. Teknik pengumpulan Data .....    |  |
| 4. Teknik Analisis Data.....        |  |

## **BAB II LANDASAN TEOR.....**

- A. Pengertian Gadai (*Rahn*).....
- B. Sifat Dan Landasan Hukum Gadai (*Rahn*).....
- C. Rukun & Syarat Gagai (*Rahn*).....
- D. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*).....
- E. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad Gadai (*Rahn*) .....

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....**

- A. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (persero).....
- B. Visi dan Misi PT. Pegadaian .....
- C. Budaya perusahaan pegadaian .....
- D. Produk prgdaian .....
- E. Struktur Organisasi Di Kantor Cabang Pegadaian Semurup .....

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....**

- A. Bagaimana Praktik Gadai Emas DiKantor Cabang Pegadaian Semurup.....
- B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Di kantor Cabang Pegadaian Semurup.....

## **BAB V PENUTUP.....**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

## **DAFTAR PUSTAKA.....**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pt. Pegadaian Semurup



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.(Kasmir, 2013:5)

Tugas pokok dari pegadaian itu sendiri adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Dasar Hukum di dalam PT.Pegadaian Syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel Syariah,

maka landasan konsep PT.Pegadaian Syariah juga mengacu pada Alquran dan Hadist.

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Beberapa barang berharga yang dapat digadaikan di antaranya adalah emas, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek gadai sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik. (Zahrotul, 2022:145)

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan Syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdiri unit layanan Syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembayaran) bagi pendirian Pegadaian-pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, sedangkan Perum Pegadaian (*asset value*), mulai dari SDM/pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian. pada dasarnya Islam memperbolehkan semua aktivitas muamalah. (Rizal, 2019:66)

tidak adanya dalil ayat maupun hadis yang melarangnya. Mengenai aktivitas gadai Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2)/ 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu m empercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya akad ijab qabul itu sangat diperlukan dalam bermuamalah dengan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalah fahaman dan menghindari adanya sisi ketidak jelasan. Dalam ekonomi Islam perlunya prinsip yang diterapkan, baik dari segi kejujuran, adil, ataupun yang lainnya. Landasan ekonomi belum lengkap tanpa adanya dukungan dari fatwa MUI, hal ini dapat kita kaitkan dengan fatwa yang menghubungkan transaksi gadai yaitu fatwa MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang gadai.

Pegadaian syariah di Indonesia terbilang baru bagi kalangan masyarakat terkhususnya yang ada kabupaten kerinci, dominana masyarakat kabupaten kerinci jumlah orang yang beragama islam lebih banyak dibandingkan yang non islam tetapi hal itu tidak membuat lembaga-lembaga syariah terkenal dikalangan masyarakat, permasalahannya dalam masyarakat adalah apakah pegadaian hanya sebagai lebel saja, dengan sistem Ekonomi Islam, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.

Pegadaian yang ada di desa Semurup Kabupaten Kerinci dari praktek gadainya pembayaran dilakukan setiap 10 hari dengan menggunakan hitungan rupiah, sehingga cabang pegadaian yang ada di desa Semurup Kabupaten Kerinci banyaknya peminat oleh masyarakat karena keberadaannya sangat di perlukan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah finansial masyarakat karena mendapat biayanya sangat mudah dan cepat itulah yang membuat masyarakat tertarik ingin melakukan traksaksi di pegadaian

Semurup. PT pegadaian Semurup mencatat jumlah nasabah mencapai 10 sampai dengan 15 orang perharinya jika dikalikan satu bulan maka PT. Pegadaian bisa Mendapatkan kurang lebih 500 orang nasabah setiap bulannya.

Mengenai pegadaian tersebut, dengan banyak nya peminat seharusnya Pegadaian Syariah mampu bersaing dengan Pegadaian yang berbasis konvensional. Namun pada kenyataan sampai saat ini masyarakat masih belum dapat beralih dari pegadain konvensional ke Pegadaian Syariah, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat Islam terhadap Pegadaian Syariah masih dianggap kurang. Hal tersebut yang mendasari timbulnya pertanyaan khususnya bagi nasabah yang ada pada pegadaian di semurup, apakah instansi atau lembaga-lembaga yang bermunculan sekarang ini yang berlabel Syariah sudah sesuai dengan syariat atau aturan Islam.

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui tentang sistem gadai gadai emas yang ada di Pegadaian, karena kurangnya pemahaman dan rasa ingin tau masyarakat tentang hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya, apalagi lembaga konvensional lebih dulu ada dari pada lembaga keuangan Syariah hal itu mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang lembaga-lembaga keuangan Syariah dan hanya menganggap Syariah dan konvensional itu sama saja hanya sebuah nama yang membedakan diantara keduanya.

Fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang ada di Desa Semurup Kabupaten Kerinci ini bahwasanya masih kurang paham atau masih kurang memahami tentang apa itu Pegadaian Syariah, bagaimana sistem gadai emas yang ada pada Pegadaian Syariah itu sendiri karena dominan masyarakat memakai jasa gadai Konvensional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di desa Semurup, adanya pegadaian Syariah di desa Semurup ini tidak menjamin masyarakat tahu atau langsung menggunakan jasa Pegadaian Syariah dikarenakan kurangnya sosialisasi antar pihak Pegadaian Syariah dengan masyarakat setempat maupun masyarakat kurangnya rasa ingin tahu tentang hal baru yang ada di sekitarnya, dan kurang jangkauan dengan Pegadaian Syariah sehingga membuat masyarakat tidak tahu apa saja kelebihan dari lembaga Syariah tersebut, dan hal ini juga membuat lembaga Syariah kurang dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui praktik gadai emas yang saat ini dilaksanakan terutama dilihat dari segi Ekonomi Islam, agar Pegadaian Syariah yang ada saat ini berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup”**.

## **A. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan dengan kalimat pertanyaan bagaimana “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup”. Agar lebih terarah, pertanyaan penelitian dibatasi pada :

- a. Bagaimana praktik gadai emas di kantor cabang Pegadaian Semurup?
- b. Bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai emas di kantor cabang Pegadaian Semurup ?

## **B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas di kantor cabang Pegadaian Semurup.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik gadai emas di Pegadaian Semurup.

### **2. Manfaat Teoritis.**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap penulis dan juga bermanfaat bagi pembaca mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Pegadaian Semurup.

**b. Manfaat Secara Praktis**

- 1) Mampu memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat dan umat Islam tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup.
- 2) Penelitian ini nantinya akan mampu memberikan informasi yang lebih banyak lagi bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup.
- 3) Penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai tahap awal bagi peneliti selanjutnya apakah bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau tidak.
- 4) Manfaat praktis bagi peneliti, untuk menyandang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

**C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian yang menyangkut Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astita (2017), dalam skripsi yang berjudul, “Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astita (2017), dalam skripsi yang berjudul, “Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penentuan biaya ijarah (biaya pemeliharaan) dalam gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah (Dwi Astita, 2017 ).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fariyah (2017), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pegadaian Syariah Majapahit Semarang, ketika marhum dijual dan hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutang, murtahin tidak meminta kekurangan, tetapi dalam fatwa DSN dan surat bukti rahn (SBR) pihak rahin wajib melunasi yang terjadi karena utangnya (Siti Fariyah, 2017)
3. Penelitian dilakukan oleh Zahrotul Uyun (2022), dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Pada Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas (rahn)

tanpa bukti kepemilikan dalam Pegadaian Syariah Central Makassar belum sinkron menggunakan rukun & kondisi gadai. Adapun kondisi barang yang digadai merupakan wajib milik menurut penggadai atau pengutang, sanggup menggadai milik orang akan tetapi wajib seizing pemilik buat memperlihatkan kepemilikan barang sine qua non bukti kepemilikan (Zahrotul Uyun, 2022)

#### **D. Metodologi penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam jenis penelitian ini ialah peneliti melakukan observasi (pengamatan) langsung ke lapangan kemudian melakukan wawancara langsung kepada beberapa karyawan/staff kantor Pegadaian Cabang Semurup mengenai suatu fenomena yang terjadi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini ialah salah satu jenis penelitian yang menghasilkan data-daya yang dikenal dengan istilah deskriptif, yang mana penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya bisa kita amati secara langsung.

##### **2. Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber Data yang digunakan peneliti ini dibagi menjadi dua bagian, (Sujarweni, 2019:89) yakni :

a. Data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dari sumber yang terkait berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait di Pegadaian Semurup. Jenis Data mengenai Gadai Emas dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari wawancara staff dan masyarakat tentang Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Semurup.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah memperoleh data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data., dan data tersebut tidak dapat diperoleh menurut suatu standar tertentu (Sudaryono, 2006)

Ada beberapa cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk mengamati secara langsung meneliti atau diselidiki untuk melihat kegiatan penelitian. Penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Ada dua jenis metode observasi dalam penelitian yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi non partisipan, yaitu observasi yang tidak terlibat atau menjadi bagian dari lingkungan sosial yang diamati.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat Bahwa banyak masyarakat yang tidak tau bagaimana Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Semurup.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian.

Wawancara untuk penelitian ini digunakan untuk menggali data serta untuk melengkapi data penelitian, yakni data yang bersangkutan dengan implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial dan serta data yang dibutuhkan dalam metode kualitatif. Adapun pada penelitian ini

peneliti melakukan wawancara langsung kepada staff/karyawan di Pegadaian Kantor Cabang Semurup untuk memperoleh hasil yang efektif mengenai bagaimana praktik gadai emas di kantor pegadaian tersebut.

Adapun metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara termasuk dalam kategori wawancara indie, yang memiliki derajat kebebasan lebih tinggi daripada wawancara terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, penulis menyiapkan alat penelitian berupa daftar pernyataan yang kemudian diperluas sesuai dengan jawaban yang diberikan. (Sudaryono, 2006)

Instrumen sebagai alat bantu yang Digunakan oleh peneliti saat menggunakan metode pengumpulan data agar lebih mudah mendapatkan data dan meningkatkan hasil yang lebih baik sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih mudah. Metodologi pengumpulan data dan instrumen peneliti terkait erat, jika wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, maka aturan wawancara dapat digunakan yakni instrumen wawancara. Jika pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen akan berbentuk lembar observasi terbuka/tidak terstruktur. Demikian pula jika metode pengumpulan data adalah dokumentasi instrumen dalam bentuk format dokumen.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan yang akan diteliti, memerlukan interpretasi yang berhubungan dengan konteks yang diteliti.

Berkenaan dengan pandangan diatas, perlu diupayakan untuk memahami suatu objek atau kasus tertentu berdasarkan pada gambaran situasi sosial dan gambaran reaksi sosial terhadap kasus tersebut.

Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan cara mengambil data langsung dari lokasi penelitian, termasuk foto, laporan kegiatan penelitian, atau data lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti kegiatan penelitian oleh peneliti.

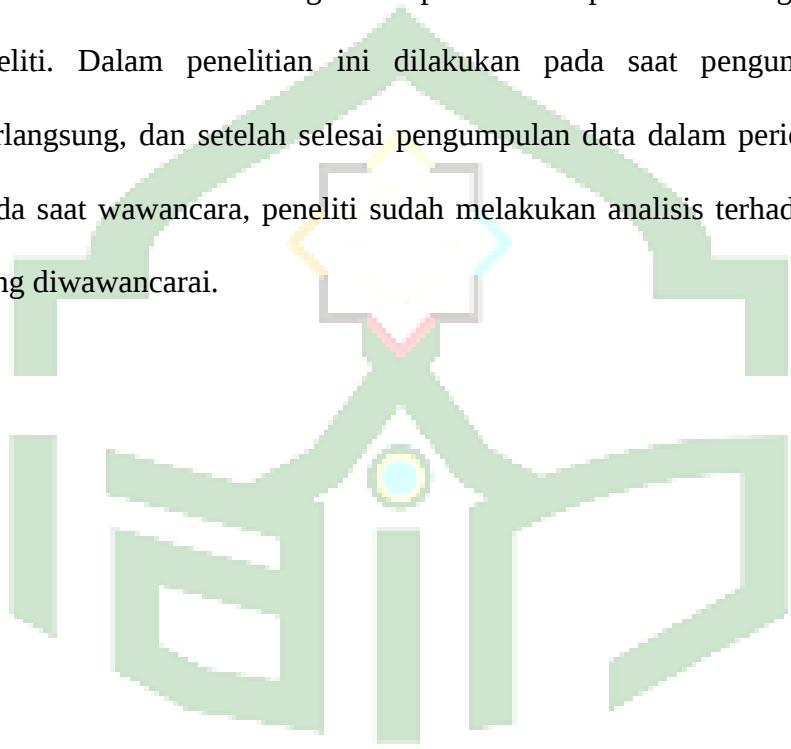
#### **4. Teknik analisis data**

Teknik analisis data adalah proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, lapangan, dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan memilih yang penting untuk menarik kesimpulan yang mudah dijangkau oleh penulis dan pembaca (Sugiyono, 2007)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu teknik analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pada hubungan tertentu. Metode induktif adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan

atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode analisis data yang peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu upaya mencari data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

##### 1. Gadai (*Rahn*)

Menurut Bahasa , gadai (*ar-rahn*) berasal dari bahasa arab yang secara etimologis, berarti tetap dan dawaan (*kekal, terus-menerus*). Dikatakan Maun raahinun artinya air yang diam (*tenang*) dan Nikmatun rahinatun artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kata rahn berarti al-habs (*menahan*) berdasarkan firman Allah QS. AlMudatsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

(QS. al-Mudatsir [74]: 38).

Pengertian “*tetap*” dan “*kekal*” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu yang berarti menahan, kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. (Ahmad, 2010: 286)

Gadai Menurut Istilah *Ar-rahn* ialah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengembalikan sebagian benda itu. Dengan adanya benda yang menjadi jaminan tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Suhendi, 2014:106).

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Imam Abu Zakaria Al-A'ari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang didefinisikan *rahn* sebagai “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat di bayarkan dari (harga) benda itu bila tidak di bayar”. Dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang” (Syahdeni, 2007).

Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Muhscin, 2016).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008).

## **B. Sifat dan Landasan Hukum**

### **1. Sifat**

Al-Rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai *rahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Al-Rahn disebut juga sebagai akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sempurna suatu akad tabarru setelah penyerahan barang. (Ihsan Rois, 2017).

### **2. Landasan Hukum**

#### **a. Al-Quran**

Al-rahm disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an ( QS Al-Baqarah, 2: 283):

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم  
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ  
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

CC-BY-SA

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah swt. memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak mampu menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat

tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara yang dijadikan sebagai jaminan hutang (Abdul Azis, 2000:301).

b. Hadist

Hadist tentang rahn dari Anas Ibn Malik menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِلَمَدَيْنَةٍ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرٌ.

Artinya: “Dari Anas ia berkata: “Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair(jagung) untuk keluarganya”.(H.R. Ahmad, AlBukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)

Hadist tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan *muamalah* (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang simmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran (Suhendi,2014 : 107)

Aisyah r.a menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِلَمْدِيَّةٍ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرٌ.

Artinya:”Bahwasanya rasullah mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”.(H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)

Hadist tersebut menyatakan bahwasanya nabi pernah membeli sesuatu pada orang yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan).

c. Ijma

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya

enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka (Wahbah Zuhaili, 2002: 410).

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan gadai seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan *marhun* selama berada pada pihak memberi piutang *murtahin*. Oleh karena itu, para fuqaha berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan gadai tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudhratan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang piutang ini merupakan hasil ijtihad para fuqaha, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai (Al-Bukhari: 787) .

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1) Fatwa Dewan Syariah Ulama Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002

para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut Menurut (Rodoni 2015: 66-67)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo. *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa/dieksekusi.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

## 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas dimana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip *rahn*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang *marhun* ditanggung oleh penggadai *rahn*, namun ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas, memutuskan bahwa:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang *marhun* ditanggung oleh penggadai *rahn*.
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang *marhun* dilakukan berdasarkan akad Ijarah

### C. Rukun dan Syarat Gadai.

Menurut Nugroho (2013), dalam fiqh empat mazhab (fiqh al-mazhahib al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

- a. Aqid ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh sighat, yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).
- b. Ma'qud alaih meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* , atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

Sedangkan syarat-syarat gadai antara lain :

- a. Sighat, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum,

yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa :

a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang

b) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;

c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah, yang ketentuannya adalah :

a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam.

b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

c) Agunan itu milik sah debitur.

- d) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- e) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- f) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua harga, pada berbagai macam jual beli, kecuali jual beli mata uang asing *sharf* dan pokok modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai *rahin* dan penerima gadai *murtahin*.

#### **D. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam**

pengambilan manfaat barang-barang yang di gadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila di manfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda yang artinya; “Setiap utang

yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harust bin Abi Usamah)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut di sesuaikan dengan biaya pemelihara yang di keluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya (Suhendi, 2014: 108).

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang di laksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan murtahin memamfatkan barang gadaian merupakan perbuatan qirad yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan di pandang riba (Chuzaimah, 2004:89).

Menurut Wahbah Zuhaili (2011:189-190), dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan terhadap marhun oleh rahin

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat Jumhur kecuali Syafi’iyyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan

*Marhun* Pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *Murtahin*.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *Murtahin*. Seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*.

Dalil tidak boleh *rahin* menggunakan *marhun* dalam bentuk mengenakan atau menempati atau yang lainnya seizin *murtahin* adalah bahwa hak al-habs adalah tertetapnya untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhun*. Oleh karena itu jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *Murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak *Murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi termasuk kedalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhun bih*.

Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhun* adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marhun* adalah pohon, atau ia menempati jika *marhun* adalah rumah, atau ia menanaminya jika *marhun* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah *rahin*.

Namun jika pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika *marhun* adalah alat penggiling gandum umpamanya, lalu *rahin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* adalah milik *rahin*. Jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari *marhun* dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari *marhun*.

- b. Pemanfaatan terhadap al-Marhun oleh al-Murtahin

Menurut Wahbah Zuhayli (2011:192-195), jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan *marhun*. pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw. "Barang yang di gadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan". maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan

ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* di lunasi. Dalam kondisi ini di perlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa di rugikan.

#### **E. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad Gadai**

Menurut al-Faqih (2007:200), para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

##### **1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)**

###### **A. Hak pemberi gadai (*rahin*)**

a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.

b) pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

- c) pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan, sisanya setelah di kurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya
- d) pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya.

#### B. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah di terimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah di tentukan.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

### 2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

#### A. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- a) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang di gadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Selama utangnya belum di lunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang di serahkan oleh pemberi gadai.

#### B. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang di gadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- c) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang di gadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya,

maka keseluruhan barang gadai masih berada ditangan penerima gadai, sehingga rahin menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.

#### **F. Berakhirnya Akad Gadai**

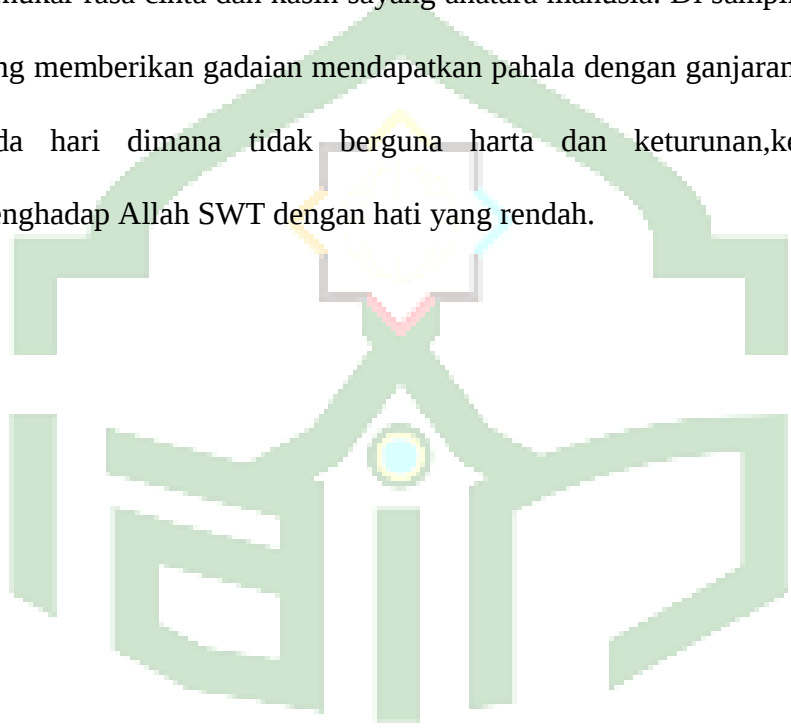
Berakhirnya akad gadai, menurut Wabbah Zuhaili yang dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” berakhirnya *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Barang telah di serahkan kembali kepada pemiliknya
2. Rahin membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*
7. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), namun menurut ulama Hambali kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Hikmah yang terkandung dalam penggadaian sangat besar sekali. karena orang yang meberikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam

mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak.(Wijaya, 2012: 315-316)

Adapun faedah yang ada dibalik gadai ini adalah saling tukar menukar rasa cinta dan kasih sayang anantara manusia. Di samping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dengan ganjaran Allah SWT pada hari dimana tidak berguna harta dan keturunan,kecuali yang menghadap Allah SWT dengan hati yang rendah.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah singkat PT. Pegadaian (Persero)**

##### **1. Sejarah PT. Pegadaian**

Sejarah pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Berlanjut pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, serta masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian.

Pada tanggal 1 April 1901 Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama. Selanjutnya pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN”. Namun pada tahun 1961 bentuk badan hukum “JAWATAN” berubah ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 19 Tahun 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” dan pada tahun 1990 kembali diperbaharui dari bentuk badan hukum “PERJAN” berubah ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 sampai

pada tahun 12 Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis islam yang disebut dengan Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode mudarabah (bagi hasil).

Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. fungsi operasional pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah salah satunya yaitu kantor cabang Unit Pegadaian Syariah Semurup. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003, kemudian menyusul cabang di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September. Pegadaian syariah merupakan solusi tepat untuk kebutuhan dana yang cepat yang sesuai dengan Syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga BUMN, yang berarti memberikan pelayanan yang prima adalah tugas dan tujuan pegadaian sebagai instansi yang membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan syarat mudah yaitu tidak

perlu khawatir dengan langkah syarat pengajuan yang rumit serta layanan pegadaian telah diatur untuk mempermudah nasabah. Secara prosesnya yaitu aman, cepat dan mudah. Dilihat dari penyimpanannya, emas dijamin secara fisik, maksudnya pegadaian secara institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan emas, pegadaian mampu menjamin tabungan setiap nasabah. Dalam hal pembayaran pun, nasabah diberikan pinjaman yang telah diperhitungkan dengan prinsip syariah. Serta pegadaian merupakan suatu lembaga resmi yang terpercaya.

## **2. Visi dan Misi Pegadaian**

### **a. Visi:**

Menjadi Perusahaan keuangan yang paling bernilai di Indonesia dan menjadi pilihan utama masyarakat sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

### **b. Misi:**

a) Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha atau keperluan yang tidak terduga..

b) Menyalurkan uang pinjaman dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

c) Memberikan serviceexcellence dengan fokus nasabah melalui:

1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

2. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
3. Praktek manajemen risiko yang kokoh
4. SDM yang professional berbudaya kinerja baik

### **3. Budaya Perusahaan Pegadaian**

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa G-values yang terdiri dari:

- a. Integrity
- b. Professional
- c. Mutual trust
- d. Customer focus
- e. Socil value

### **4. Produk Pegadaian Syariah**

Adapun beberapa produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah sentral makassar, antara lain:

- a. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Adapun keunggulan dari Arrum Haji, sebagai berikut:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji
2. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
3. Kepastian nomor porsi
4. Jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas
5. Emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian

b. Multi Pembayaran

Multi Pembayaran Online (MPO), melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

c. Konsiyasi Emas

Konsiyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan pegadaian.Keuntungan dan hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. Arrum BPKB

Pembiayaan arum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

g. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk

memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan dari produk Amanah, antara lain:

1. Uang muka terjangkau
  2. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
  3. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
  4. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan
  5. Prosedur pengajuan cepat dan mudah
  6. Layanan amanah tersedia diseluruh outlet pegadaian diseluruh Indonesia
- h. Gadai (*Rahn*)

Pembiayaan *rahn* (gadai syariah) dari pegadaian Syariah merupakan solusi tepat dalam kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah, prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.

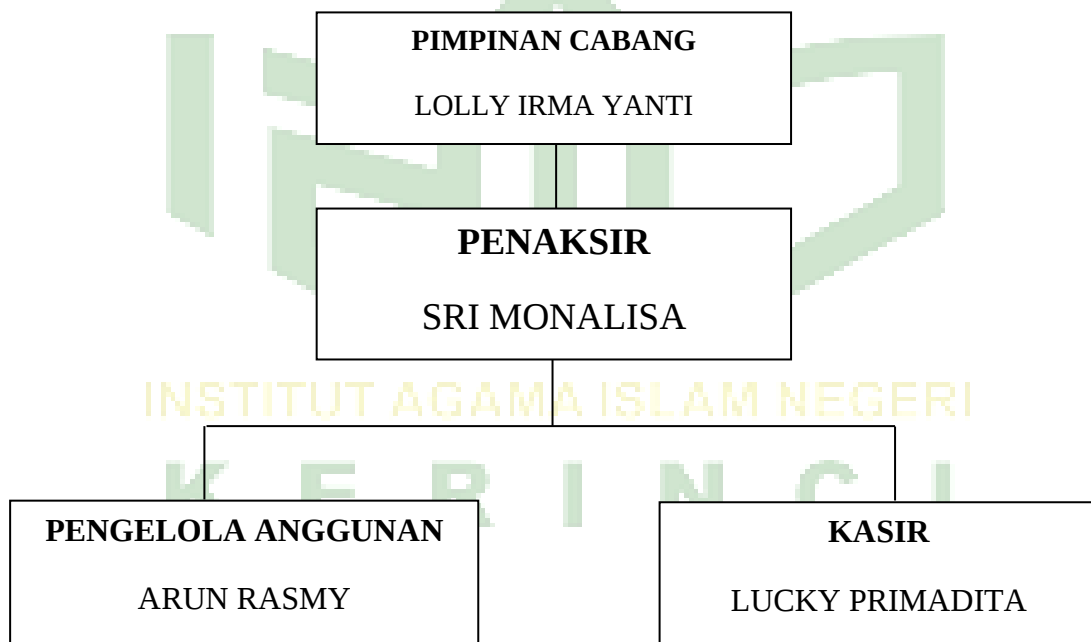
Adapun keunggulan dari produk *rahn*, antara lain:

1. Pelayanan *rahn* tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di Indonesia
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah
3. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit

4. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 sampai miliar keatas
5. Pinjaman berjangka waktu sampai 4 bulan dan dapat diperpanjang berkalkali
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah selama masa pinjaman
7. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening
8. Penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai dan/atau transfer kerekening nasabah

## 5. Struktur Organisasi

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Semurup



Berikut merupakan uraian jabatan dan fungsi di Kantor Pegadaian

Syariah Semurup berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian:

1. Pimpinan Cabang, berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor, berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengendalikan operasional usaha gadai, (berupa jaminan barang yang bermasalah, pengelolaan modal kerja, sistem praktik pembuatan laporan kegiatan, pemasaran dan pelayanan, ketertiban dan kebersihan kantor).

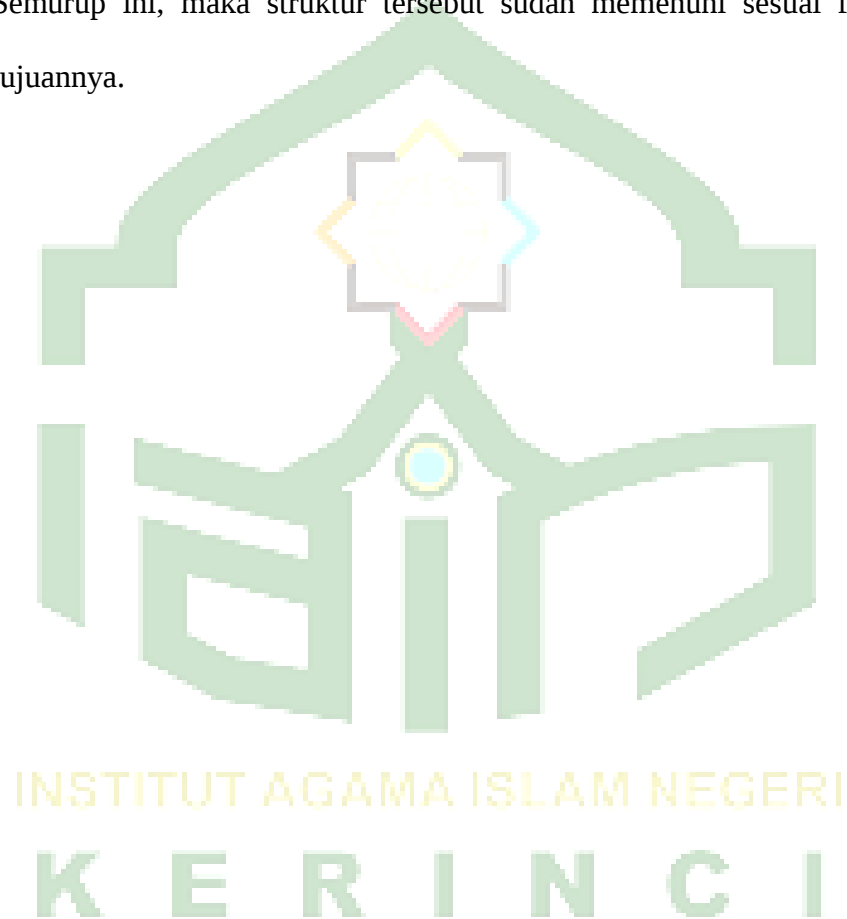
3) Dan, mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan wewenang yang diberikan oleh kepala atasan.

2. Manager Operasional, berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Manager Operasional mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai.

2. Menangani barang jaminan yang bermasalah (berupa taksiran, rusak, palsu, dan barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit).
  3. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
  4. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.
1. Pengelola/Penaksir, berfungsi sebagai pengelola dan menaksir barang (emas) yang akan digadaikan, untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang (emas) tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang (emas) tersebut. Penaksir juga memiliki tanggung jawab besar yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundur nya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh penaksir.
  2. Pengelola Agunan, berfungsi sebagai petugas gudang dan penyimpan barang jaminan. Dalam hal ini pengelola agunan memiliki tugas untuk melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, serta pemeriksaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

3. Kasir, berfungsi sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam nasabah sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan.
4. Penjaga/Satpam, berfungsi sebagai penjaga keamanan dilingkungan kantor pegadaian. Jika dilihat dari penerapan struktur organisasi PT. Pegadaian Semurup ini, maka struktur tersebut sudah memenuhi sesuai fungsi dan tujuannya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Bagaimana Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup**

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan kehadiran pegadaian , secara tidak langsung telah memberikan wadah kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi peminjaman secara gadai dan terhindar dari praktik riba.

Produk yang banyak di minati oleh masyarakat ialah gadai atau *rahn* terkhususnya gadai emas yang ada pada Pegadaian Semurup karena masyarakat dalam hal ini selalu saja membutuhkan yang namanya uang untuk membeli atau menjadikan sebuah modal untuk kehidupan yang lebih layak, tetapi masalahnya adalah terkadang kebutuhan yang masyarakat ingin tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimilikinya.

Pegadaian yang ada di desa Semurup Kabupaten Kerinci dari praktek gadainya ada beberapa jenis jangka waktu pembayaran yang dilakukan yaitu yang pertama dengan jangka waktu pembayaran setiap 10 hari dan yang kedua dengan jangka waktu 15 hari dan yang ketiga yaitu dengan jangka waktu setiap 30 hari dengan menggunakan hitungan rupiah, sehingga cabang pegadaian yang ada di desa Semurup Kabupaten Kerinci banyaknya peminat oleh masyarakat karena keberadaannya sangat di perlukan sebagai tempat

untuk menyelesaikan masalah-masalah finansial masyarakat karena mendapat biayanya sangat mudah dan cepat itulah yang membuat masyarakat tertarik ingin melakukan transaksi di pegadaian Semurup. Berdasarkan wawancara dengan karyawan PT pegadaian Semurup, mereka mencatat jumlah nasabah mencapai 10 sampai dengan 15 orang perharinya jika dikalikan satu bulan maka PT. Pegadaian bisa Mendapatkan kurang lebih 500 orang nasabah setiap bulannya.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Gadai merupakan salah satu kegiatan yang paling diminati masyarakat hingga sekarang. Aktivitas gadai ini dapat dimaksudkan dalam kategori muamalah yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan tujuannya untuk mengatur hubungan dengan manusia dalam kaitan cara memperoleh dan mengembalikan harta benda dengan bentuk perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai bagaimana prosedur atau praktik gadai emas di lakukan di Pegadaian Semurup menurut Ibuk Sri selaku karyawan pegadaian beliau mengatakan bahwa :

“Awal masuk kantor pegadaian, nasabah akan diberikan kertas berisikan formulir data nasabah untuk diisi sebagai permohonan menggadai, selain selebaran formulir tersebut ada juga identitas yang dibutuhkan yakni berupa KTP. Setelah itu barang gadai diberikan kepada penaksir guna untuk ditaksir terlebih dahulu, setelah ditaksir maka penaksir menyebutkan jumlah nominal yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, setelah disetujui oleh nasabah maka diproseslah peminjaman tersebut didalam selebaran kertas yang dinamakan Surat Bukti Gadai (*Rahn*)”.

Dari prosedur peminjaman diatas, terdapat prosedur akad ijab qabul diantara pihak pegadaian dengan nasabah. menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau mengemukakan adanya syarat-syarat yang harus ada dalam akad. yang pertama yaitu kedua belah pihak adalah pihak yang berwewenang dalam melakukan akad .yang Kedua yaitu akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarat gadai. Dan yang Ketiga yaitu masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum akad yang telah mereka sepakati.

Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya menunjukkan sifat ridha antara pihak pegadaian dengan nasabah, ditunjukkan dengan sifat kesadaran saat menggadai, dengan pemenuhan syarat yang telah diajukan, yang relative mudah juga. Namun, dari pinjaman tersebut ada prinsip ekonomi yang tidak tergambarkan, yaitu dari segi

transparansi atas semua pembiayaan terkait dengan jumlah total pinjaman yang diberikan. Hal ini ditinjau dari pemahaman yang terlihat, dan kurangnya ketelitian masyarakat dalam melihat, dimana pihak pegadaian hanya menyebutkan total jumlah pinjaman yang diboleh dipinjam.

Selain itu peneliti juga mewawancarai nasabah pegadaian bagaimana pendapat mereka mengenai persyaratan yang diberikan oleh pihak pegadaian, mereka mengatakan bahwa :

Menurut Ibu Erna: “Ya untuk persyaratannya sangat mudah dan tidak terlalu banyak yang diminta oleh pihak pegadaian, kami hanya perlu membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas (KTP) asli, prosesnya pun tidak lama”

Menurut Ibu Lasmi : “Mmm untuk persyaratan mengadaikan emas menurut saya sangat mudah dan cepat, hanya dengan membawa KTP dan Emas yang akan digadaikan saya sudah mendapatkan pinjaman uang”

Menurut Ibu Pitria: “Iya untuk persyaratannya cukup mudah, hanya membawa KTP asli dan emas, prosesnya pun cepat, kita tidak perlu menunggu lama atau sampai berhari-hari untuk menunggu uang cair,”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah pegadaian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. Pegadaian tidak mempersulit untuk para nasabahnya untuk menggadaikan emasnya, dengan persyaratan dan proses yang mudah dan cepat, bisa membantu para nasabah apabila mereka terdesak membutuhkan pinjaman uang.

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah pegadaian bagaimana tanggapan nasabah semenjak adanya praktik gadai emas di pegadaian, mereka mengatakan bahwa :

Menurut Ibuk Erna : “Alhamdulillah sangat membantu sekali semenjak adanya pegadaian disini, seandainya kami terdesak membutuhkan uang, kami akan mengadaikan emas di pegadaian. Dan tidak perlu jauh-jauh untuk menjual emas ke pasar, ataupun mengadaikan nya ke orang lain”

Menurut Ibuk Lasmi : “Sangat membantu semenjak adanya pegadaian, dengan prosesnya yang cepat dan mudah kami tidak kesulitan lagi apabila membutuhkan uang, dari pada meminjam uang ke tetangga kiri-kanan, dan kita akan membayar bunga yang lebih besar, yaa menurut saya lebih baik ke pegadaian, dengan meminjam uang dan bunganya pun tidak besar dan juga tidak memberatkan”

Menurut Ibuk Pitria : “Cukup membantu dengan adanya pegadaian sangat membantu kami dalam membuka usaha walaupun usaha kami kecil, di pegadaian kami tidak hanya mengadaikan emas saja, di pegadaian juga bisa memberikan pinjaman untuk membantu mengembangkan usaha kecil seperti UMKM yang kami jalankan saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah pegadaian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdirinya PT.pegadaian di semurup saat ini sangat membantu mereka dan juga sangat bermanfaat di kalangan masyarakat sekitar,di Pegadaian tidak hanya bisa menggadaikan emas saja dan banyak juga jasa produk lainnya yang bisa masyarakat perlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah pegadaian mengenai faktor apa yang membuat nasabah mengadaikan emasnya, mereka mengatakan bahwa :

Menurut Ibuk Erna :“iyaa kemaren saya menggadaikan emas di pegadaian untuk biaya anak masuk sekolah, kan biaya anak masuk sekolah banyak, untuk beli buku alat tulis, seragam sekolah tas sekolah dan sepatu”

Menurut Ibuk Lasmi : “saya menggadaikan emas karena ingin menambah modal usaha jualan saya, karna tahun kemaren saya sudah pakai jasa kur syariah di pegadaian. Kalau mau nambah modal pinjaman lagikan belum bisa pakai jasa kur lagi, karena yang tahun kemaren belum selesai. Jadi saya dan suami memilih gadai emas untuk penambahan modal usaha saat ini”

Menurut Ibuk Pitria : “Mmm saya menggadaikan emas di pegadaian karena waktu itu butuh uang untuk bayar SPP anak saya yang lagi kulyah, niatnya mau mengadaikan kalau nanti ada uang kan mau ditebus atau di cicil. Kalau di jualkan tidak bisa di tebus atau di cicil lagi. Kalau emasnya di jual susah lagi mengumpulkan uang untuk membeli emanya”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah pegadaian , maka peneliti menyimpulkan bahwa, dengan adanya pegadaian dapat membentuk kebutuhan mereka dan sangat bermanfaat juga untuk mengembangkan usaha mereka.dengan mengadaikan emas yang mereka punya itu salah satu bentuk cara cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah pegadaian, apa kekurangan dan kelebihan selama mengadaikan emas di pegadaian, mereka mengatakan bahwa :

Menurut Ibuk Erna :“Mmm untuk kelebihan nya ya sangat bermanfaat dan membantu sekali, tapi kalau untuk kekurangannya selama ini, saya mengadaikan emas di pegadaian belum menemukan apa itu kekurangannya menurut saya, kalau untuk pelayanannya ya sangat baik”

Menurut Ibuk Lasmi :“untuk kelebihan nya menurut saya cukup membantu, untuk kekurangannya dulu pernah sewaktu saya mengadaikan ada barang

saya yang di lelang tanpa sepengetahuan saya.saat saya ingin menebus pihak pegadaian mengatakan jika barang saya sudah di lelang”

Menurut Ibuk Pitria :“ya untuk kelebihan dari pegadaian menurut saya sangat membantu sekali, untuk pelayanannya sangat baik, karyawan nya ramah, untuk prosesnya pun sangat mudah dan cepat, untuk kekurangannya mungkin tidak ada ya menurut saya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah pegadaian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya pegadaian saat ini di semurup di sambut positif oleh masyarakat karena adanya pegadaian sangat membantu mereka baik dalam mengembngkan usaha maupun kebutuhan mereka.

Ada juga yang mengatakan barang mereka di lelang tanpa sepengetahuan mereka, menurut pendapat peneliti mengenai kasus ini tidak mungkin rasanya pihak pegadaian tidak menghubungi nasabah jika barang gadaian telah jatuh tempo dan akan di lelang, seperti inilah yang perlu diperhatikan kembali dan dapat di jadikan sebagai pembelajaran jangan sampai terulang kembali untuk pihak pegadaian maupun nasabah pegadaian.Pada umumnya, manusia pasti memiliki sifat khilaf dalam melakukan segala sesuatu.

Beberapa penjelasan di atas merupakan salah satu jenis analisis berdasarkan hasil wawanacara dengan informan laporan pada masyarakat atau nasabah pegadaian semurup, selanjutnya untuk analisis komparatif, penulis

juga menganalisis, hasil wawancara dengan pihak karyawan Pt.pegadaian semurup.

**b. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup**

Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam. Para ahli Ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang. Para ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.

Gadai merupakan salah satu transaksi dalam bermuamalah , Islam memperbolehkan praktik gadai hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُمْ  
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ


 Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu m empercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa sebaiknya jika kita melakukan transaksi gadai lebih baik membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak dan ada orang yang menjadi saksi dalam transaksi, demi untuk memperkuat akad gadai agar tidak terjadi permasalahan atau perselisihan yang tidak diinginkan kemudian hari.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Dan permasalahan ekonomi yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadai, dimana kegiatan yang berfungsi untuk membantu atau memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme cara yang tidak keluar dari ikatan Ekonomi Islam, hal ini perlu dibuktikan

dalam kaitan Ekonomi Islam terhadap praktik yang dilakukan dengan berlandaskan fatwa MUI.

Fatwa MUI No. 25 tentang *rahn* memiliki 6 poin diantaranya:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua pinjaman telah dilunasi

Secara praktiknya, barang (*marhun*) yang telah diserahkan kepada *murtahin* tidak dapat diambil kembali oleh pihak *rahn* kecuali hutang nya dilunasi. Dari poin ini mengandung prinsip kepercayaan, dimana ada sikap saling percaya antara keduanya yaitu *murtahin* dan *rahn*. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sirdesmuks yang mengatakan kepercayaan, dianggap sebagai dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan pihak *rahn* percaya sepenuhnya kepada pihak *murtahin* terhadap *marhun* atau barang yang dititipkannya.

Dalam arti *rahn* percaya bahwa barang yang digadaikan dapat dijaga dengan baik oleh *murtahin*, begitu pula *murtahin* percaya bahwa jumlah pinjaman dapat dikembalikan kembali oleh *rahn* dengan persetujuan diawal akad. Selain itu, Kehatian-hatian juga harus diterapkan oleh pihak *murtahin* agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sindermuks,

bahwa kepercayaan merupakan salah satu landasan dasar guna untuk memenuhi dan memelihara hubungan jangka panjang, berkaitan dengan penelitian terdahulu dalam jurnal Widya Febryari Anita tentang “Persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang karawang, dengan hasil penelitian dalam proses peminjaman yang diberikan secara mudah perlunya juga sikap hati-hati.( Widya, 2018:64)

Itulah mengapa sifat kepercayaan itu selalu harus ada, baik dari pihak pegadaian maupun dari pihak nasabah. Sebagaimana Q.S Al-Anfal (008)/27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Kandungan dari ayat tersebut ialah suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang senantiasa harus dijaga, baik secara horizontal maupun vertikal, dalam arti menjaga kepercayaan kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*

Praktiknya di PT. Pegadaian Semurup menjelaskan bahwa pegadaian hanya bertugas untuk menyimpan dan memeliharanya saja tanpa mengambil manfaatnya.

- c. Hak biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*

Secara lapangan dalam praktik menggadai sifat pemeliharaan dan penyimpanan tetap dibebankan kepada *rahin* itu dilakukan sebagai upah untuk *murtahin* selaku yang menjaga *marhun*, di PT. Pegadaian Semurup, *murtahin* tidak mengambil keuntungan selain dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Selain itu peneliti mewawancarai Ibuk Sri selaku karyawan pegadaian mengenai bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan barang emas yg di gadaikan. Mereka mengatakan bahwa :

“Haknya pegadaian itu mendapatkan biaya pemeliharaan dan kewajibannya atas penjagaan barang nasabah, jadi dari situlah pihak pegadaian mendapatkan keuntungan, dari jasa pemeliharaan barang gadai tersebut, dan bagaimana cara menjaga nya itu adalah semua aset telah diasuransikan secara tidak langsung oleh pegadaian, penyimpanan barang berada ditempat yag aman atau di brangkaskan. Dan apabila ada terjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka, misalnya kebakaran atau hilang .Maka, tetap digantikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemeliharaan barang gadai sepenuhnya

menjadi tanggung jawab pegadaian, jikalau juga ada kejadian atau musibah, maka biaya pengganti tetap berada di pegadaian. Dalam hal ini juga PT. Pegadaian Semurup telah menggandeng sebuah asuransi guna untuk mengasuransikan semuanya. Pihak PT. Pegadaian Semurup menyatakan bahwa dalam produk gadai emas ini tidak mengambil manfaat dari barang gadai yang dijaminkan.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Dalam praktiknya sebelum ditentukan besar biaya pinjaman dan pemeliharaan yang tetapkan barang (*marhun*) tersebut perlu ditaksir terlebih dahulu, dan penaksir di PT. Pegadaian Semurup tidak memberikan biaya yang lebih besar dibanding dengan besarnya jumlah pinjaman.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibuk Sri selaku karyawan pegadaian bagaimana besar penentuan taksiran dalam mengadaikan emas, mereka mengatakan bahwa :

“Besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai Barang (*marhun*) yang digadaikan, semakain besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada karyawan pegadaian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas jangka

waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan, dan metode pembayarannya yaitu boleh diangsur per 10 hari, 15 hari atau per 30 hari. Dari poin ini ada prinsip Adil yang diterapkan, dimana jumlah yang dibebankan sesuai dengan jumlah pinjaman.

- e. Penjualan *marhun* apabila sudah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tidak dapat melunasinya maka *marhun* akan dilelang.

Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang dan kelebihan hasil penjualan akan diberikan kepada *rahin*. Dalam praktiknya jika barang sudah jatuh tempo pihak pegadaian bertugas untuk mengkonfirmasi kembali atau mengingatkan kembali kepada nasabah untuk segera melunasinya, akan tetapi jika tidak ada respon balik dari pihak nasabah maka pegadaian mengambil jalan lelang guna untuk melunasi kekurangan dari pembiayaan pinjaman nasabah.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibu Sri selaku karyawan pegadaian, bagaimana prosedur penjualan barang lelang. Mereka mengatakan bahwa:

“Sebelum lelang diadakan, kami pihak pegadaian sudah memberitahu nasabah terlebih dahulu mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang bersangkutan guna untuk mengingatkan kembali dengan cara yaitu menelepon atau mengirimkan peringatan melalui SMS (send message short). Dan apabila barang yang dilelang sudah terjual, pihak nasabah tidak bisa lagi menebus barang gadainya, dan hasil penjualannya kami

gunakan untuk melunasi pinjamannya terdahulu dan apabila masih ada kelebihan dari pelunasannya maka kami dari pihak pegadaian akan mengembalikan sisa hasil penjualan barang gadaian kepada nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada karyawan pegadaian, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak pegadaian tidak akan mengambil untung dan tidak mengambil hak yang bukan miliknya.

- f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 1 ayat (1) arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam menangani kasus yang bermasalah atau jika terjadi perselisihan hal yang utama dilakukan yaitu dengan bermusyawarah secara kekeluargaan.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibuk Sri selaku karyawan pegadaian, bagaimana konsekuensi terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo, mereka juga mengatakan bahwa :

“Dalam penanganan kasus atau konflik ini, sikap yang pertama kali dilakukan adalah ,kami selaku pihak pegadaian akan menghubungi nasabah dan memberi tahu nasabah bahwasanya barang gadaian telah jatuh tempo,dan akan menanyakan ke nasabah kapan mau dilunsi

atau di tebus barang nya, jika nasabah meminta waktu untuk menebus maka kami pihak pegadaian akan menambahkan jangka waktu pembayaran. Dan seandainya nasabah tidak juga menebus barang gadaian maka barang tersebut terpaksa kami lelangkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada karyawan pegadaian , maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktiknya jika barang sudah jatuh tempo pihak pegadaian bertugas untuk mengkonfirmasi atau memberi tahu nasabah jika barang gadaianya telah jatuh tempo dan harus segera di lunasi atau di tebus kembali, akan tetapi jika tidak ada respon balik dari pihak nasabah maka pihak pegadaian akan mengambil keputusan dengan melelang barang gadaian.

Dengan demikian dari hasil informasi yang peneliti peroleh dari karyawan PT. Pegadaian semurup terhadap bagaimana praktik gadai emas yang di lakukan di PT. Pegadaian semurup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

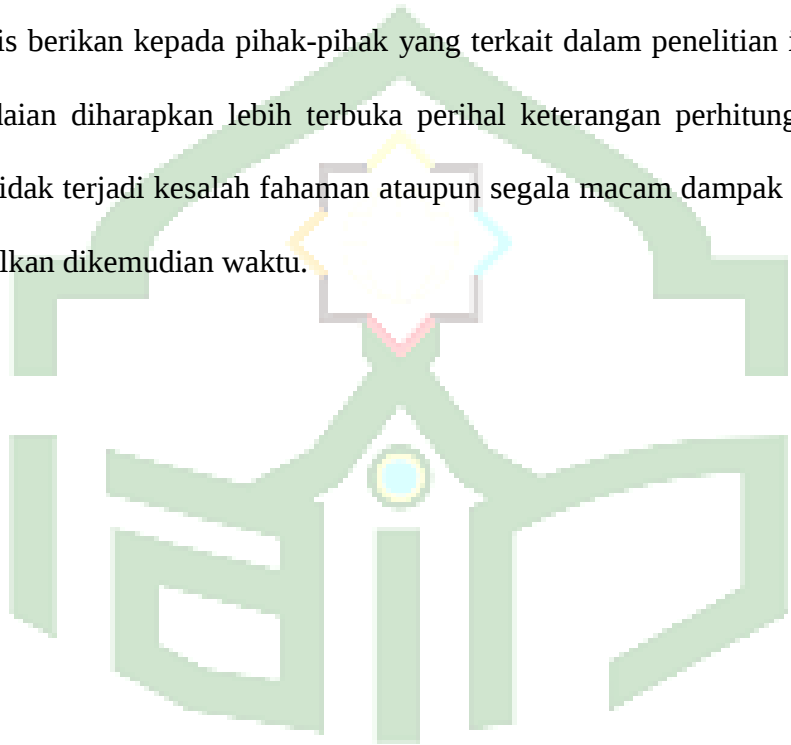
Pegadaian Semurup dalam menjalankan sistem Praktik gadai operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun, masih terdapat kejanggalan yang di rasakan oleh nasabah terkait dengan penjelasan taksiran dari pihak pegadaian, tetapi hal ini tidak menjadi persoalan bagi nasabah, dikarenakan nasabah lebih mementingkan mendapatkan pinjaman yang cepat. Faktor yang menyebabkan masyarakat banyak menggadaikan emasnya yaitu karena faktor ekonomi, pegadaian merupakan solusi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan manusia, dengan prosesnya yang cepat, mudah dan aman.

Adapun Pandangan Ekonomi Syariah mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Semurup, dalam hal ini Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002 dengan praktik gadai emas sudah sesuai dengan rukun yang ditentukan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Yang dimana dalam hukum Islam setiap transaksi yang berjalan di dalamnya tidak memberatkan atau merugikan satu sama lain,

melainkan sama-sama menguntungkan. Karena pada dasarnya setiap transaksi yang terjadi di hukum ekonomi syariah bersifat tolong menolong.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu PT. Pegadaian diharapkan lebih terbuka perihal keterangan perhitungan taksiran, agar tidak terjadi kesalah fahaman ataupun segala macam dampak negatif yang timbulkan dikemudian waktu.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976)

Astita, Dwi. 2017. Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah, Skripsi: IAIN Bengkulu.

Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dal Al-Fikr Ahmad. Muchlis, Wardi. (2010), Fiqh Muammalat, Cet 1, Jakarta: Amzah

Ali, Zainuddin, (2008), Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Faqih Abdul Wahid, (2007), Bidayatul Mujtahid, Cet 3, Jakarta: Pustaka Imani

Azis, Abdul. (2000), Tafsir fi Zhilailih Quran di Bawah Naungan Al-Quran, Jakarta: Gema Insani Press

Ahmad. Muchlis, Wardi. (2010), Fiqh Muammalat, Cet 1, Jakarta: Amzah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Farihah, Siti. 2017. Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Semarang, Skripsi: UIN Walisongo.

Gama, M., & Maloko, M. T. (2023).Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 132-140.

Hasan Shaleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, Jakarta, Bandung, Tim Tafakur, 2011.

Khoirul Abror, Fiqh Ibadah, Lampung: CV Arjasa Pratama, 2019

Lubis, M. (2020). Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam. J-MABISYA, 1(1), 1-15.

Muchsin. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa). J-ALIF Jurnal Penelitian HUKUM Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 1, 88. Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. EKONOBIS, 3, 26-27

Nugroho, Aris. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Undergraduate (S1) thesis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Jinayah Siyasah

Nursapia Harahap. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal ashri Publishing.

Rahman, L. A., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasu Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2(11).

- Rice, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro (Doctoral Disssertation, UIN raden Intan Lampung).
- Rizal, S. (2019). Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rodoni. Ahmad, (2015), Asuransi Dan Pergadaian Syariah, Cet 1. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Suhendi, Hendi. (2014), Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahdeni Remy Sultan. (2007). Jasa-Jasa Perbankan Islam (4) Qar, Rahn dan Sharf (Cet :III) Jakarta, Pustaka Utama Grapiti
- Siti, Farihah. (2017), Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Pegadaian Syariah Majapahit Semarang)
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. Metode Penelitian, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Sudaryono. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Wijaya Wangsa, (2012), Pembiayaan Bank Syariah, Gramedia.
- Yayat Hidayat, Zakat Profesi, Bandung, Mulia Press, 2008.
- Zahrotul Uyun, 2022. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gagai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Pada Pegadaian Syariah (Persero) Central Kota Makassar. Makassar, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar

Zuhaili, Wahbah. (2002), *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Juz VI Cet 4, Beirut: Dal Al-Fikr

Zuhaili, Wahbah. (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir

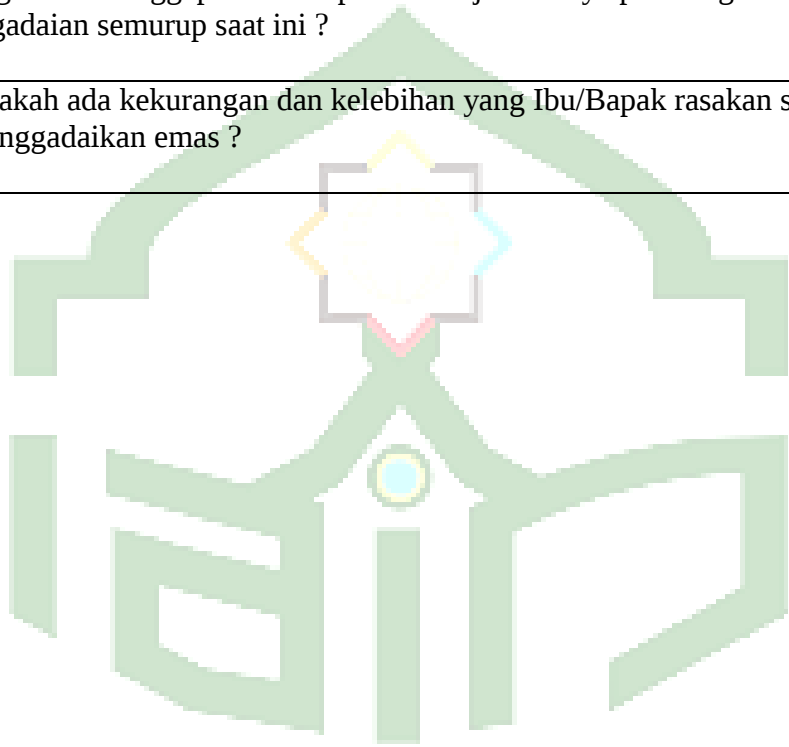


Lampiran 1

| NO | Pedonam wawancara karyawan pegadaian                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana prosedur atau praktik gadai emas dilalaksakan ?                    |
| 2  | Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan barang emas yang digdaikan ? |
| 3  | Bagaimana besar penentuan taksiran dalam mengadaikan emas ?                  |
| 4  | Bagaimana konsekuensi terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo ?         |
| 5  | Bagaimana prosedur penjualan barang lelang ?                                 |

Lampiran 2

| NO | Pedoman wawancara dengan nasabah                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apa faktor atau alasan Ibu/Bapak menggadaikan emas ?                                             |
| 2  | Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai persyaratan gadai emas ?                                   |
| 3  | Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak semenjak adanya praktik gadai emas di pegadaian semurup saat ini ? |
| 4  | Apakah ada kekurangan dan kelebihan yang Ibu/Bapak rasakan selama menggadaikan emas ?            |



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

### Lampiran 3



Wawancara dengan Ibuk Sri monalisa selaku Penaksir Pt. Pegadaian semurup



Wawancara dengan ibuk Lasmi selaku Nasabah Pegadaian



Wawancara Dengan ibuk Erna selaku Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan ibuk pitria selaku Nasabah Pegadaian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
NOMOR : B-282/In.31/D.2/PP.00.9/09/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:In.31/D.2/PP.00.9/158/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama : Dr. Zufriani, M.HI**  
**NIP : 19761128 200312 2 001**
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a : SONIA WALDILA.**  
**N I M : 1910102054**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Judul Skripsi : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup**
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini merupakan SK Perpanjangan pertama dan berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 Desember 2024;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024  
Dekan,



Dr. H. Arzam, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : In.31/D.1.2/PP.00.9/160/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

27 Juni 2024

Kepada Yth:  
Kepala Badan KESBANGPOL  
Kabupaten Kerinci  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : SONIA WALDILA  
NIM : 1910102054  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup  
Lokasi Penelitian : Kantor Cabang Pegadaian Semurup

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Hj. Afridawati, M. Ag /

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa Ybs.



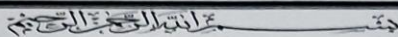
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Bukit Tengah  
SIULAK

Email : [kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com](mailto:kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com)

Website : [kesbangpol.kerincikab.go.id](http://kesbangpol.kerincikab.go.id)

Kode pos : 37162



**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 071/286/Kesbang-Pol/VII/2024

- Membaca : Surat dari : IAIN-Kerinci Nomor : In.31/D.1.2/PP.00.9/160/2024  
Tanggal : 27 Juni 2024 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;  
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;  
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 286  
Nama : SONIA WALDILA  
NIM / NPM : 1910102054  
Agama : ISLAM  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Kebangsaan : INDONESIA  
No HP : 0822 7865 0127  
Alamat : Desa Belui Kec. Depati Tujuh
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP
- Tempat Penelitian : Kantor Cabang Pegadaian Semurup
- Waktu : Juli s/d Agustus 2024
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian  
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud  
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol dan Politik Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek penelitiannya.  
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah  
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian  
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Siulak, 02 Juli 2024 /25 Dzulhijjah 1445 H  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KERINCI  
Kabid Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan  
Organisasi/Kerjasama

TAUFIK R.F. S.Sos, MM  
Nip.19820423 201001 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Ydr. Kepala Kantor Pegadaian Cabang Semurup Kab. Kerinci
3. Ydr. Yang bersangkutan



**PT. PEGADAIAN PERSERO  
UPC SEMURUP**

**KECAMATAN AIR HANGAT**

Jln. Lintas sungai penuh, ps. Semurup kec. Air hangat, kab. Kerinci, Jambi  
Telp. 0853-7910-6601 Kode Pos. 37161

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : **011**/UPC.S/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan upc pegadaian semurup, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SONIA WALDILA  
Nim : 1910102054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/tgl lahir : Kerinci, 30 april 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Belui  
Agama : Islam

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SEMURUP. Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Belui, juli 2024

Pimpinan upc



*[Signature]*  
Loly Irma Yanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jln. Pelita IV Koto Lolo Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Telp. 0748-21065 Fax. 0748-22114

**SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Staf Fakultas Syariah dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini

NAMA : Sonia Waldila  
NIM : 1910102054  
SEMESTER : 11  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Semurup

Telah dapat dinyatakan lulus uji plagiat proposal/skripsi dengan persentase (3%) dan dapat dimunaqasyahkan, demikianlah surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana perlu.

Sungai Penuh, 10 Oktober 2024

Diketahui oleh:

Hannilfi Yusra, Lc., M. Sy

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sonia Waldila  
Tempat, Tanggal Lahir : Kerinci, 30 April 2001  
Alamat : Belui  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

| NO | PENDIDIKAN                                   | ALAMAT         | TAHUN<br>TAMAT |
|----|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | SD 36/III Belui                              | Belui          | 2013           |
| 2  | SMP 20 Solok Selatan                         | Solok Selatan  | 2016           |
| 3  | SMK 5 KERINCI                                | Pahlawan Belui | 2019           |
| 4  | IAIN (Institut Agama Islam<br>Negri) KERINCI | Sungai Penuh   | Sekarang       |

Sungai penuh      juli 2024

Sonia Waldila



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**K E R I N C I**